Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suardi als Riri Bin Dg.Guling
2. Tempat lahir : Paitana
3. Umur/Tanggal lahir : 41/19 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 51 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022

Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling didampingi Sulfikar SH & Syaiful SH Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang beralamat di Jalan Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan tanggal 2 November 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Shacet plastic Klip bening terlipat berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastiknya;
   - 1 (satu)Batang pipet kaca/pireks;
   - 1 (satu) buah jarum pengatar api yang terbuat dari jarum suntik:
   - 1 (satu) buah korek api gas;
   - 1 (satu) buah pembungkusan bekas rokok merk Surya;
   - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard nomor : 081355122133

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----------Bahwa Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 Wita dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menuruh terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu yang terdakwa telah pesan sebelumnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu), saat terdakwa tiba didepan mesjid di daerah Kampal. Kec.Kappuna Kab.Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya didekat tiang listrik kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengna tujuan nanti akan terdakwa konsumsi.
- Pada saat terdakwa tiba di rumah di jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara datang aggota kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening didalam saku belakang sebelah kanan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah korek api, 1 (satu) buah jarum pengantar dan 1 (satu) buah kaca pireks.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----------Bahwa Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 Wita dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menuruh terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu yang terdakwa telah pesan sebelumnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu), saat terdakwa tiba didepan mesjid di daerah Kampal. Kec.Kappuna Kab.Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya didekat tiang listrik kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengna tujuan nanti akan terdakwa konsumsi.
- Pada saat terdakwa tiba di rumah di jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara datang aggota kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening didalam saku belakang sebelah kanan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah korek api, 1 (satu) buah jarum pengantar dan 1 (satu) buah kaca pireks.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika..

Perbuatan terdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

----------Bahwa Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 Wita dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menuruh terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu yang terdakwa telah pesan sebelumnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu), saat terdakwa tiba didepan mesjid di daerah Kampal. Kec.Kappuna Kab.Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya didekat tiang listrik kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengna tujuan nanti akan terdakwa konsumsi.
- Pada saat terdakwa tiba di rumah di jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara datang aggota kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkus bekas rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening didalam saku belakang sebelah kanan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah korek api, 1 (satu) buah jarum pengantar dan 1 (satu) buah kaca pireks.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULHAM AKBAR,** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi dihadirkan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
   - Bahwa penangkapan tersebut, saksi lakukan bersama dengan Aiptu Darwis,SH, Brigpol Fachrul Rasyid, Briptu Riswandi, yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba IPDA Kawaru;
   - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkusan rokok surya disaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya , bahwa ada seseorang membawa narkotika jenis sabu dan orang tersebut dalam perjalanan pulang kerumahnya yang ada di jalan Ahmad yani Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sehingga kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan dari rumah orang. Saat itu juga saksi berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu berada dihalaman rumahnya di jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Kappuna, kemudian saksi dan tim mendatangi dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet paket narkotika yang diduga jenis shabu dalam bungkusan rokok merk surya disaku belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan handphone merk nokia disaku depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan istrinya dibawa kepolres luwu utara, saksi dan tim membawa istri Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa , yang ada di perum. Griya cendana Permai Kel. Bone Tua, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum pengantar api selanjutnya barang barang tersebut dibawa ke polres luwu utara untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi sendiri dan barang tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai shabu sudah sekitar sebulan yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **RISWANDI,** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi dihadirkan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WITA bertempat di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

- Bahwa penangkapan tersebut, saksi lakukan bersama dengan Aiptu Darwis,SH, Brigpol Fachrul Rasyid, Briptu Zulham Akbar, yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba IPDA Kawaru;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkusan rokok surya disaku belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya , bahwa ada seseorang membawa narkotika jenis sabu dan orang tersebut dalam perjalanan pulang kerumahnya yang ada di jalan Ahmad yani Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sehingga kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan dari rumah orang. Saat itu juga saksi berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu berada dihalaman rumahnya di jalan Jenderal Ahmad Yani Kel. Kappuna, kemudian saksi dan tim mendatangi dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet paket narkotika yang diduga jenis shabu dalam bungkusan rokok merk surya disaku belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan handphone merk nokia disaku depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan istrinya dibawa kepolres luwu utara, saksi dan tim membawa istri Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa , yang ada di perum. Griya cendana Permai Kel. Bone Tua, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum pengantar api selanjutnya barang barang tersebut dibawa ke polres luwu utara untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi sendiri dan barang tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terakhir kali terdakwa memakai shabu sudah sekitar sebulan yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita. Bertempat dihalaman rumah saya di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 51 Kel. . Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut, terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku belakang sbelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat itu
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk surya sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa, saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik dan 1 (satu) batang kaca/pireks dan semuanya barang barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal namanya namun di HP Terdakwa tertulis nama penipu mengatakan " naik moko di depan mesjid ada saya tempel ditiang listrik" setelah itu Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut, dan sesampainya di depan mesjid kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkusan bekas rokok merk surya dibawa tiang listrik yang mana didalam bungkusan rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa kembali kerumah dan pada saat turun dari motor, Terdakwa didatangi aparat kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjunya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkusan bekas rokok merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip bening yang disimpan didalam saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam di temukan didalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek api gas diatas meja makan, 1 (satu) buah jarum pengantar api ditemukan dibawa meja tempat televisi dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ditemukan diatas rak piring yang berada diruangan dapur.
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun namun hal tersebut tidak secara rutin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terakhir kali menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis hsabu dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 200.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Shacet plastic Klip bening terlipat berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu)Batang pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) buah jarum pengatar api yang terbuat dari jarum suntik:
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkusan bekas rokok merk Surya;
- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard nomor : 081 355 122 133

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita. Bertempat dihalaman rumah saya di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 51 Kel. . Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut, terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku belakang sbelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat itu
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk surya sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa, saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik dan 1 (satu) batang kaca/pireks dan semuanya barang barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal namanya namun di HP Terdakwa tertulis nama penipu mengatakan " naik moko di depan mesjid ada saya tempel ditiang listrik" setelah itu Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut, dan sesampainya di depan mesjid kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkusan bekas rokok merk surya dibawa tiang listrik yang mana didalam bungkusan rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa kembali kerumah dan pada saat turun dari motor, Terdakwa didatangi aparat kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjunya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkusan bekas rokok merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip bening yang disimpan didalam saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam di temukan didalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek api gas diatas meja makan, 1 (satu) buah jarum pengantar api ditemukan dibawa meja tempat televisi dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ditemukan diatas rak piring yang berada diruangan dapur.
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun namun hal tersebut tidak secara rutin;
- Bahwa Terakhir kali menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita dirumah Terdakwa, namun dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 200.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hokum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihdapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Suardi als Riri Bin Dg.Guling

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Suardi als Riri Bin Dg.Guling, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*error inpersoona*), maka kata ”Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling dan Majelis Hakim berpendapat **unsur ”Setiap orang” ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke 2 (dua), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan memenuhi rumusan delik dalam unsur ke 3 (tiga) yaitu :

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita. Bertempat dihalaman rumah saya di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 51 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk surya sebanyak 1 (satu) sachet, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik dan 1 (satu) batang kaca/pireks dan semuanya barang barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal namanya namun di HP Terdakwa tertulis nama penipu mengatakan “ naik moko di depan mesjid ada saya tempel ditiang listrik” setelah itu Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut, dan sesampainya di depan mesjid kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkusan bekas rokok merk surya dibawa tiang listrik yang mana didalam bungkusan rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa kembali kerumah dan pada saat turun dari motor, Terdakwa didatangi aparat kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjunya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkusan bekas rokok merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip bening yang disimpan didalam saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam di temukan didalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek api gas diatas meja makan, 1 (satu) buah jarum pengantar api ditemukan dibawa meja tempat televisi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) batang pipet kaca/pireks ditemukan diatas rak piring yang berada diruangan dapur.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun namun hal tersebut tidak secara rutin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 200.000,-

Menimbang, bahwa Terakhir kali menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita dirumah Terdakwa, namun dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoitka disebutkan seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika dan dapat dilakukan Rehabilitasi Medis & Rehabilitasi Sosial jika hasil Surat Uji Laboratorium berdasarkan permintaan penyidik haruslah positif, sehingga menurut Majelis Hakim, tidaklah tepat Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah narkotika jenis shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa, didapatkan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan/izin yang sah dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat **unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prosekutor narkotika, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pula pidana denda yang dapat dijatuhkan paling sedikit sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Shacet plastic Klip bening terlipat berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastiknya, 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah jarum pengatar api yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pembungkusan bekas rokok merk Surya, 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard nomor : 081355122133 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling tersebut di atas berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Shacet plastic Klip bening terlipat berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastiknya,
   - 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks,
   - 1 (satu) buah jarum pengatar api yang terbuat dari jarum suntik,
   - 1 (satu) buah korek api gas,
   - 1 (satu) buah pembungkusan bekas rokok merk Surya,
   - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard nomor : 081355122133

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis , tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H, sebagai Hakim Ketua , Radhingga Dwi Setiana, S.H, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, dibantu oleh Jawaruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh A.M Siryan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Radhingga Dwi Setiana, S.H..	Arlingga Wardhana, S.H..
Ttd.	
Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H, M.H	Panitera Pengganti,
	Ttd.
	Jawaruddin, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)